


ASPEK ETIKA KELAINAN KONGENITAL

Desy Andari
FK-UMM

MASALAH ETIKA

- ◉ Di awal kehidupan
 - ◉ Di akhir kehidupan
- etika
hukum
- 



- ◉ **Keputusan dan tindakan** dokter dalam praktik → berdasarkan *informed choice*.

KEL.KONGENITAL → PRE-NATAL DIAGNOSIS (PND)

- ◉ Pemeriksaan fisik bumil
- ◉ Evaluasi denyut jantung
- ◉ USG
- ◉ Pemeriksaan darah bumil
- ◉ Amniocentesis
- ◉ dll

TUJUAN PND:

- ◉ Deteksi dini kelainan bawaan → koreksi medis dalam rahim atau segera setelah lahir.
- ◉ Kesempatan bagi ortu utk menolak kehamilan.
- ◉ Persiapan ortu dan keluarga secara psikologis dan sosio-ekonomi thd kondisi saat hamil dan setelah melahirkan.

DASAR HUKUM

1. UU No.36 tahun 2009 (Kesehatan) → pengecualian larangan aborsi (pasal 75 ayat 2a)
 - indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan

2. PP No. 61 Tahun 2014 (kesehatan Reproduksi) → pengecualian larangan aborsi (psl 31-33):

Psl 31(1b): kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.

- Ditentukan tim: min 2 (dua) orang tenaga medis dgn ketua dokter yang kompeten dan berwenang.

KELAINAN KONGENITAL BERAT

- ◉ Anensefali
- ◉ Spina bifida berat
- ◉ Down syndrom dengan retardasi mental berat
- ◉ Kelainan kromosom XXY atau XYY

thanks 4 your attention